

BAB 5

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Hingga saat ini pencucian uang melalui *cryptocurrency* belum terdeteksi dalam LTKM di lembaga PPATK di Indonesia, hal ini dimungkinkan terjadi karena sulitnya mendeteksi dan men-trasir aktivitas pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Dibutuhkan aktivitas pelaporan dari pihak pedagang fisik aset kripto (exchanger) selaku penyedia jasa untuk dapat mendeteksi aktivitas pencucian uang tersebut.

Mengingat semakin maraknya transaksi menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia saat ini maka PPATK sebagai lembaga yang bertugas menyelidiki dan menangani kasus pencucian wajib lebih mewaspadaai aktivitas ini dengan berbagai cara dan strategi, di antara nya dengan penyusunan ketentuan yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* bisa menjadi media baru dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini, penulis menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat meng-cover pencucian uang melalui *cryptocurrency*? Apakah perlu adanya aturan yang bersifat khusus mengatur *cryptocurrency* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan agar *cryptocurrency* tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang?

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, identifikasi masalah yang menjadi dasar penelitian ini dapat dijawab dengan kesimpulan berikut ini:

5.1.1 Jawaban Atas Identifikasi Masalah 1

Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”). Di dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa “*setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian Uang.*”

Berdasarkan isi dari Pasal 3 UU TPPU tersebut dapat disimpulkan bahwa Pencucian uang melalui *cryptocurrency* tergolong dalam mengubah bentuk, dan terdapat 2 contoh skema mengubah bentuk melalui *cryptocurrency*, yaitu;

- Dari mata uang rupiah ke *cryptocurrency* dan diubah ke mata uang asing; dan
- Dari mata uang asing ke *cryptocurrency* yang diubah menjadi rupiah.

Maka jelas bahwa transaksi melalui *cryptocurrency* termasuk ke dalam praktik mengubah bentuk sebagaimana disebut dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010, sehingga ketentuan UU TPPU dapat *mengcover* praktik pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

PPATK telah menyatakan bahwa *cryptocurrency* memungkinkan untuk dijadikan sebagai media atau sarana dalam melakukan pencucian uang, sehingga penulis menyimpulkan bahwa perlu dibentuk peraturan di tata urutan yang lebih tinggi yang mengatur secara khusus mengenai *cryptocurrency* dan peraturan pelaksanaannya sebagai salah satu panduan dalam mencegah terjadinya pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

Saat ini *cryptocurrency* belum diatur secara khusus dalam tata urutan peraturan perundang-undangan namun telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dan Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

5.2.2 Jawaban Atas Identifikasi Masalah 2

Upaya pencegahan yang dilakukan agar *cryptocurrency* tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang yaitu PPATK yang bertugas untuk menganalisis transaksi keuangan telah menetapkan (pedagang fisik aset kripto) *exchanger* sebagai salah satu pihak pelapor. Di dalam Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa secara garis besar terdapat dua pihak pelapor, yaitu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan atau jasa lain.

Dalam hal ini, *exchanger* termasuk di dalam pihak penyedia jasa keuangan. Sebelum pembeli melakukan transaksi pembelian, *exchanger* menetapkan *Know Your Customer Principles* terhadap calon pelanggan dengan mengisi lengkap data diri sehingga apabila terjadinya transaksi yang mencurigakan, *exchanger* selaku pelapor dapat melakukan pelaporan terhadap PPATK untuk ditindaklanjuti.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, untuk dapat mewujudkannya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. *Exchanger* (Pedagang Fisik Aset Kripto) harus mempunyai izin / legalitas secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

2. *Exchanger* melakukan langkah-langkah atau prosedur program Anti Pencucian Uang yang termuat di dalam UU TPPU dan Peraturan terkait.

Contoh perbandingan :

Sebuah Bank menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD), ketika nasabah mau mendaftar atau melakukan transaksi. Hal ini juga wajib dilakukan oleh *exchanger* sebagai pedagang fisik aset kripto (*cryptocurrency*).

Jadi secara kongkrit, seperti yang dilakukan dalam dunia perbankan, maka Pedagang Fisik Aset Kripto (*Exchanger*) harus melakukan langkah-langkah Anti Pencucian Uang misalnya dengan menerapkan Prinsip *Know Your Customer* yang terverifikasi secara benar.

Contoh :

- Verifikasi kebenaran nomor handphone milik pelanggan dengan mengirimkan kode OTP (one time password) melalui short message service (SMS) atau whatsapp milik pelanggan.
- Verifikasi kebenaran email milik pelanggan dengan mengirimkan kode OTP ke email yang didaftarkan oleh Pelanggan.
- Pelanggan wajib melakukan upload foto KTP yang sah dan benar di website Pedagang Fisik Aset Kripto (*exchanger*)
- Pelanggan wajib mengupload foto diri sambil memegang KTP yang terbaca dengan jelas datanya

Selain itu Pedagang Fisik Aset Kripto (*exchanger*) juga wajib mencatat transaksi jual beli *cryptocurrency* yang dilakukan oleh pelanggan secara rutin dan menyimpan dalam data base dengan masa penyimpanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada PPATK jika terdapat transaksi yang mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chaum, D., *Blind Signatures for untraceable payments. In Advances in cryptology.* 1983. Springer

Dai, W, N Bit gold. 2005 [cited 2015 October 5]
<http://uneumerated.blogspot.com.au/2005/12/bit-gold.html>.

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.

Nakamoto, S., Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008

Tubagus Irman Santosa, 2017. Money Laundering Hukum Pembuktian Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wijaya Ankaa Dimaz, 2018, Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya. Australia: Jasakom

Jurnal:

Asep Rozali: Prinsip Pengenalan Nasabah dalam Praktik Perbankan. 2011. Bandung: Jurnal Hukum, Vol.24 No.01-2011.

Joni Emirzon: Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang. 2017. Palembang: Jurnal KPK, hlm 19.

Nurfia Oktaviani Syamsiah, ” Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia”, Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 6 No 1 – 2017.

Undang-Undang:

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Sekretariat Negara.

Moeljatno, 2014, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara. 2019. Informasi dari Internet:

2015. Teroris Peras Mall Alam Sutera dengan Minta 100 Bitcoin. <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/29/16441531/Teroris.Peras.s.Mall.Alam.Sutera.dengan.Minta.100.Bitcoin>

2016. Sejarah Munculnya Money Laundry. <https://www.kompasiana.com/baroco/5803d12d50f9fdbf0c8b4568/sejarah-munculnya-money-laundry?page=all>. Di akses pada tanggal 13 Oktober 2020.

2017. Transaksi Cryptocurrency Marak, Peluang Pencucian Uang. <https://www.indopremier.com> (di akses pada tanggal 30 Juli 2019).

2019. . Bagaimana USD Menjadi Mata Uang Dunia Yang Dominan. <https://unbank.mobi/id/regulasi-cryptocurrency-di-as/> (di akses pada tanggal 15 Desember 2020).

2019. Waspada! Perlindungan Konsumen Bitcoin Cs Masih Lemah. <https://www.hukumonline.com> (di akses pada tanggal 10 September 2019).

2019. Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin. <http://www.ppatk.go.id> (di akses pada tanggal 18 September 2019).

2019. Pimpinan Crypto Capital Ditangkap Terkait Kasus Pencucian Uang
<https://id.investing.com>. (di akses pada tanggal 25 Oktober 2019).

2020. 3 Jenis Cryptocurrency Yang Perlu Kita Ketahui.
<https://www.cultura.id/3-jenis-cryptocurrency-yang-perlu-kita-ketahui> (di akses pada tanggal 15 November 2020).

2020. Ini 13 Pedagang Aset Kripto Terdaftar di Bappebti.
<https://www.beritasatu.com/digital/667237/ini-13-pedagang-aset-kripto-terdaftar-di-bappebti>. (di akses pada tanggal 20 Desember 2020).

